

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Walaupun begitu, tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas Desentralisasi. Hal itu dikarenakan bentuk Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan membuat semua wewenang pemerintah tidak dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa sebagian urusan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum melalui asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Kedua ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut menegaskan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi terdiri atas tugas atributif dan delegatif. Tugas atributif adalah tugas-tugas Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, sedangkan tugas delegatif adalah merupakan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp804.528.128.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah, meliputi 8 Program dan 31 Kegiatan, realisasi fisik sebesar 97,64% dan keuangan sebesar 92,83%.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berasal dari 3 Kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, serta dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

1. Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

c. Program dan Kegiatan

1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp73.269.241.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Penyelenggaraan Jalan, dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, realisasi fisik 100% dan keuangan 96,98%. Output yang dihasilkan adalah pemeliharaan rutin jalan 177,23 Km di Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Kebumen dan Kota Magelang; pemeliharaan rehabilitasi jalan 2,50 Km di Kabupaten Magelang; pemeliharaan rutin jembatan 1.807,30 M di Kabupaten

Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Magelang dan Kota Magelang; pemeliharaan berkala jembatan 211,20 M di Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo dan Magelang; rehabilitasi jembatan 104,40 M di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo; pelebaran jalan menuju standar 4,10 Km di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung; serta layanan internal 3 layanan di Kabupaten Wonosobo, Magelang dan Kota Semarang.

2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebesar Rp95.505.889.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, realisasi fisik 100% dan keuangan 92,37%. Output yang dihasilkan berupa jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 3.334,51 Km di 19 kabupaten/kota; dan layanan perkantoran selama 12 bulan.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pembantuan urusan pekerjaan umum dianggap relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan. Namun secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

2. Pertanian

a. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya.

1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan sebesar Rp63.240.439.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,29%, terdiri dari 2 program berupa :

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.496.339.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 97,25%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak, dengan hasil berupa 50 Ha HPT dan 100 Ha pagar keliling di Kabupaten Wonogiri, Banyumas, Jepara dan Rembang, 5 unit mesin chopper di Kabupaten Jepara, Batang, Blora, Grobogan dan Rembang, serta 264 sampel pakan.

- b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan hasil berupa 262.100 dosis vaksin dengan rincian vaksinasi rabies sebanyak 4.800 dosis, AI 250.000 dosis, Brucellosis 300 dosis, dan Anthrax 7.000 dosis.
- c) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, dengan hasil berupa 687.130 akseptor sapi di 29 Kabupaten/Kota, 40 ekor sapi di Kabupaten Batang, dan 190 desa penerima bantuan ternak ayam di Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan Brebes.
- d) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), dengan hasil berupa 12 sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), 240 sampel produk hewan, dan 4 lokasi pengendalian pemotongan betina produktif yaitu Kabupaten Grobogan, Rembang, Pekalongan dan Sragen.
- e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dengan hasil berupa 2 layanan dukungan manajemen operasional Satker.
- f) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, dengan hasil berupa 1 unit bangunan pengolahan hasil peternakan di Magelang, dan 2 dokumen yaitu Laporan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Laporan dokumen informasi pemasaran ternak.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.744.100.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 97,96%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan hasil berupa 32 unit pengembangan sumber air pada 32 lokasi di Kabupaten Kebumen, Magelang, Klaten, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati dan Pemasang.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan hasil berupa 12 bulan layanan dukungan manajemen.

2) Dinas Pertanian dan Perkebunan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp572.512.559.000,00 dengan realisasi fisik 96,68% dan keuangan 91,88%, terdiri dari 4 program berupa :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.782.869.000,00 realisasi fisik 99,29% dan keuangan 97,42%. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya pengadaan benih kedelai pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, serta adanya duplikasi anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, dengan hasil berupa fasilitasi penerapan budidaya kedelai 103.439 Ha di 23 kabupaten; fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu 300 ha di Kabupaten Purworejo dan Cilacap; dan fasilitasi penerapan budidaya kacang hijau 900 Ha di kabupaten Demak, Kebumen dan Purworejo.
- b) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, dengan hasil berupa fasilitasi penerapan budidaya padi 28.585 Ha di 9 kabupaten; fasilitasi penerapan budidaya jagung dan sereal lainnya 67.550 Ha di 22 kabupaten; fasilitasi dukungan teknis pengelolaan produksi tanaman sereal 10 bulan; dan fasilitasi penerapan budidaya padi organik 200 Ha di 8 kabupaten.
- c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dengan hasil berupa fasilitasi benih bersertifikat 200.000 Ha; dan fasilitasi Desa Mandiri Benih 10 unit di 9 kabupaten.
- d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen eselon I selama 10 bulan.
- e) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dengan hasil berupa fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan 152 unit; fasilitasi sarana pengolahan hasil tanaman pangan 4 unit di

Kabupaten Brebes, Grobogan dan Semarang; fasilitasi penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman pangan 1 sertifikasi; fasilitasi pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan 8 informasi; dan fasilitasi RMU/revitalisasi RMU 63 unit.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.769.840.000,00 realisasi fisik 89% dan keuangan 74,68%. Hal tersebut antara lain dikarenakan DIPA Perubahan terbit pada Bulan November sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi, adanya paket pekerjaan yang gagal lelang dan keterbatasan ketersediaan bibit/benih. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, dengan hasil berupa kawasan bawang merah 592 Ha di 16 kabupaten; kawasan sayuran lainnya 645 Ha di 6 kabupaten; dan kawasan aneka cabe 1.025 Ha di 16 kabupaten.
- b) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, dengan hasil berupa benih buah lainnya 66.900 batang di 9 kabupaten/kota; benih bawang merah 17.000 kg di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta.
- c) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dengan hasil berupa 2 layanan dukungan manajemen eselon I di 21 kabupaten; dan 12 layanan perkantoran di 20 kabupaten.
- d) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dengan hasil berupa kawasan buah lainnya 40 Ha di Kabupaten Jepara, Blora, Kebumen dan Wonogiri; kawasan jeruk 25 Ha di Kabupaten Blora, kawasan mangga 110 Ha di Kabupaten Pemalang dan Wonogiri; serta kawasan pisang 230 Ha di Kabupaten Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Wonogiri dan Brebes.
- e) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, dengan hasil berupa fasilitas pasca panen dan pengolahan cabai dan bawang merah 9 unit di Kabupaten Sragen, Brebes, Pati, Boyolali dan Kebumen.

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.607.460.000,00 realisasi fisik 81,11% dan keuangan 63,78%. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan karena penyedia mengundurkan diri, bibit dan bahan kimia yang tidak tersedia, serta adanya kenaikan harga alat detektor GCMS. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan hasil berupa pengembangan tanaman kopi 1.380 Ha di 7 kabupaten; pengembangan tanaman kelapa 1.460 Ha di 6 kabupaten; pengembangan tanaman tahunan dan penyegar lainnya 216 Ha di Kabupaten Pekalongan; dan fasilitas teknis dukungan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar selama 12 bulan.
- b) Dukungan Perlindungan Perkebunan, dengan hasil berupa penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan 300 Ha di Kabupaten Purworejo, Karanganyar dan Temanggung; penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun 2 KT; pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 9 desa; dan fasilitas teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen Eselon I selama 12 bulan.
- d) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, dengan hasil berupa pengembangan tanaman tebu 318 Ha; pengembangan tanaman semusim dan rempah lainnya 1.211 Ha di 12 kabupaten; dan fasilitas teknis dukungan pengembangan tanaman semusim dan rempah selama 12 bulan di Kabupaten Sragen dan Wonogiri.
- e) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, dengan hasil berupa fasilitas pasca panen tanaman perkebunan 7 KT di Kabupaten Wonosobo, Semarang, Jepara dan Temanggung; fasilitas

teknis dukungan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan selama 12 bulan; fasilitas pengolahan hasil perkebunan 3 unit di Kabupaten Cilacap, Purworejo dan Magelang; serta 1 kegiatan pengembangan penerapan standarisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan.

- f) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan, dengan hasil berupa penyediaan benih unggul tanaman perkebunan 170 Ha di 13 kabupaten; dan fasilitas teknis dukungan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan selama 12 bulan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp157.352.390.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 98,12%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan hasil berupa jaringan irigasi tersier 15.400 Ha di 21 kabupaten; pengembangan sumber air 120 unit di 28 kabupaten; dan pembangunan embung pertanian 32 Unit di 16 kabupaten.
- b) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan hasil berupa alat dan mesin pertanian pra panen 4.990 unit di 30 kabupaten/kota; dan fasilitasi teknis dan dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian selama 12 bulan layanan di 30 kabupaten/kota.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan hasil berupa layanan dukungan manajemen Eselon I selama 24 bulan layanan.
- d) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan hasil berupa fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani 35 layanan di 34 kabupaten/kota.
- e) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, dengan hasil berupa fasilitasi teknis dan dukungan kegiatan lingkup pembiayaan pertanian selama 12 bulan layanan di 32 kabupaten/kota.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

- 1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dianggap relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak.

3. Kelautan Dan Perikanan**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

c. Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,23%. Dari program tersebut dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan, alokasi anggaran sejumlah Rp907.750.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,75%, dengan keluaran kegiatan berupa :
 - a) Pengadaan Pakan Benih di Satker Ambarawa (Pakan benih Lele ukuran 1 mm 1.380 kg dan pakan benih lele ukuran 3 mm 3.510 kg);
 - b) Pengadaan Pakan Benih Lele Satker Ngrajek (Pakan benih Lele ukuran 1 mm 2.000 kg dan pakan benih lele ukuran 3 mm 5.370 kg);
 - c) Pengadaan Pakan Benih Nila Satker Randudongkal (Pakan benih Lele ukuran 2 mm 1.000 kg dan pakan benih lele ukuran 3 mm 3.240 kg);
 - d) Pengadaan Pakan Gurame Satker Singosari (Pakan benih ukuran 1 (SPLA12-1) 900 kg, pakan benih ukuran 2 mm 1.620 kg, dan pakan benih ukuran 3 mm 2.820 kg);
 - e) Pengadaan Pakan Benih Karper BPIAT Muntilan (Pakan benih ukuran 1 mm 1.500 kg, ukuran 2 mm 1.650 kg, ukuran 3 mm 3.180 kg);
 - f) Pengadaan Pakan Benih Nila Satker Janti (Pakan benih ukuran 2 mm 1.950 kg, ukuran 3 mm 6.540 kg);
 - g) Pengadaan Pakan Benih Gurame Satker Tambaksogra (Pakan benih ukuran 2 mm 1.930 kg, ukuran 3 mm 4.410 kg);
 - h) Pengadaan Pakan dan Benih Kerapu Satker Karimunjawa.
 - Benih Kerapu Cantang uk. 7 cm 5.000 ekor.
 - Pakan Ikan Kerapu megami 3.180 kg.
 - i) Pengadaan Pakan dan Benih Kakap Putih Satker Karimunjawa.
 - Benih Kakap Putih uk. 5 cm 6.000 ekor.
 - Pakan ikan Kakap 4.300 kg.
 - j) Pengadaan Pakan dan Benih Vannamae Satker PIAP Sluke.
 - Benih Vannamae 12 juta ekor.
 - Sarana Produksi Benih Vannamae 1 paket.

2) Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, alokasi anggaran sejumlah Rp92.250.000,00 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,13% dengan keluaran dan hasil berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pembantuan urusan kelautan dan perikanan dianggap relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.